

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Financing to Deposit Rasio (FDR)*

1. Pengertian *Financing to Deposit Rasio (FDR)*

Financing to Deposit Rasio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.¹ Dalam Bank Konvensional istilah *Financing to Deposit Rasio (FDR)* menggunakan istilah *Loan to Deposit Rasio (LDR)*. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, *Loan to Deposit Rasio (LDR)* merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito). Slamet Riyadi mendefinisikan *Loan to Deposit Rasio (LDR)* yaitu perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank.² Standarisasi yang ditetapkan OJK untuk rasio *Financing to Deposit Rasio (FDR)* adalah 85% - 110%.³

2. Kegunaan *Financing to Deposit Rasio (FDR)*

Financing to Deposit Rasio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 784.

² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Manajemen* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2006), 195.

³ Rahmi Fitriyah, *Pengaruh FDR, NIM, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Devisa di Indonesia (periode Maret 2011-Desember 2015)*, Skripsi S1, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuiditasi asetnya secara tepat dengan kerugian yang minimal. Pada Perbankan Syariah untuk melihat apakah fungsi *intermediary* suatu bank telah berjalan dengan baik dan efektif atau belum, dapat dilihat dari indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR).⁴

3. Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Untuk mencari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Rumus diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang dimaksud merupakan jumlah besarnya pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat. Sedangkan total Dana Pihak Ketiga yang dimaksud adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Pada bank Syariah pembiayaan terdiri dari akun-akun piutang, pinjaman *qard*,

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 33.

pembiayaan dan penempatan atau aset *ijarah*.⁵ Sedangkan Dana Pihak Ketiga dihimpun dari produk giro, tabungan dan deposito. Dana yang terhimpun oleh bank dalam Dana Pihak Ketiga kemudian disalurkan sekaligus untuk menjamin pembiayaan.

Tabel 2.1

Matriks Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Nilai	Predikat
1	$50 \% < \text{FDR} \leq 75 \%$	Sangat Sehat
2	$75 \% < \text{FDR} \leq 85 \%$	Cukup Sehat
3	$85 \% < \text{FDR} \leq 100 \%$	Sehat
4	$100 \% < \text{FDR} \leq 120 \%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} > 120 \%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004⁶

Nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) yang tinggi menunjukkan suatu bank melakukan pembiayaan untuk seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Bukan hanya dipinjamkan, tetapi juga untuk menjamin penarikan dari nasabah penghimpun dana. Oleh karena itu, rasio ini juga untuk memberi isyarat apakah suatu pembiayaan masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2014), 308.

⁶ Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Jakarta: Bank Indonesia, 2004.

Financing to Deposit Rasio (FDR) juga menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁷ Selain itu *Financing to Deposit Rasio* (FDR) juga menyatakan bahwa seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Sehingga dengan mencari nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dapat diketahui seberapa kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan.⁸

B. *Non Performing Financing* (NPF)

1. *Pengertian Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.⁹ *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Resiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan adalah

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 118.

⁸ Benjamin Molan, *Glosarium Prentice Hall untuk Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenheallindo, 2002), 123.

⁹ Dahlah Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI, 2005), 175.

peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan atau sering disebut dengan kredit macet.¹⁰ Standarisasi yang ditetapkan OJK untuk rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah dibawah 5%.¹¹

2. Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/BPI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/ 2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha.
- b. Kinerja (*performance*) nasabah.
- c. Kemampuan pembayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Berdasarkan aspek-aspek diatas, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Pembiayaan lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 206.

¹¹ Rahmi Fitriyah, *Pengaruh FDR, NIM, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Devisa di Indonesia (periode Maret 2011-Desember 2015)*, Skripsi S1, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 280 hari sampai dengan 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan dan tidak dapat dipercaya, dokumentasi piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah, serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹²

3. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu dengan kualitas pembiayaan yang menjurus pada penilaian *Non Performing Financing* (NPF) yang dalam Perbankan Konvensional disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.¹³

Untuk mencari rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan *Non*

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-71.

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM 8 Juli 2015, Jakarta: Bank Indonesia, 2015, 4.

Performing Financing (NPF) bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Matriks Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

No.	Nilai	Predikat
1	$NPF < 2 \%$	Sehat
2	$2 \% \leq NPF < 5 \%$	Sehat
3	$5 \% \leq NPF < 8 \%$	Cukup Sehat
4	$8 \% \leq NPF < 12 \%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12 \%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs¹⁴

4. Dampak *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan bagi banyak pihak. Dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan.

Bank yang didorong *problem* pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan dalam operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi

¹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007, Jakarta: Bank Indonesia, 2007.

modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

b. Dampak terhadap dunia perbankan.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para investor bank akan menurun.

c. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara.

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dan yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.¹⁵

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang nantinya akan

¹⁵ Mahmoeddin, *Status Penyebab Kredit Macet* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 20014), 111.

menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.¹⁶ Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.¹⁷

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada didalam laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara aktif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan skala rasio rata-rata industri.¹⁸

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekoisia, 2009), 222.

¹⁷ Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan* (Jakarta: Diadit Media, 2006), 55.

¹⁸ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), 192.

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- e. Mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)*.¹⁹

2. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan *income* dari pengelolaan *asset*.²⁰ Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.²¹

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), 120.

²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 326.

²¹ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, 193.

Tabel 2.3

Matriks Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Nilai	Predikat
1	$2\% < ROA$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Cukup Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$ (atau negatif)	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/2014²²

Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.²³ Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Return On Asset (ROA) dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata total aset. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) maka menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut, karena besarnya *Return On Asset* (ROA) dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan.

²² Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Jakarta: Bank Indonesia, 2014.

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 201.

Untuk mencari rasio *Return On Asset* (ROA) dapat menggunakan rumus sebagai berikut.²⁴

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Laba sebelum pajak ini adalah keuntungan yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan komponen yang terdiri dari kas, piutang, persediaan dan lain-lain.²⁵ Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) diekspektasikan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat efisiensi bank, karena bank yang lebih efisiensi dapat menghasilkan *return* yang relatif lebih tinggi. Ditambah lagi rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.²⁶

D. Pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Dalam perbankan antara profitabilitas dengan likuiditas selalu bertentangan. Likuiditas yang merupakan kemampuan bank untuk menyediakan aset ke dalam kas dengan cepat, pada biaya yang rendah, dan tanpa menderita kerugian yang berarti. Semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk menambah dana dalam waktu tertentu, aset tersebut akan

²⁴ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 51.

²⁵ Mohammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 22.

²⁶ Dadang Muljawan, *Faktor-faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit*, Working Paper Bank Indonesia, (Desember 2014), 44.

semakin tidak likuid. Jumlah uang kas yang dapat bertambah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan akan uang kas tersebut. Sehingga bank memiliki alternatif untuk mencapai likuiditas, diantaranya yaitu menyediakan uang kas yang cukup, mengonventir aset kedalam uang kas dan meminjam dari bank lain. Tetapi alternatif bank tersebut menyangkut pertentangan diantara likuiditas dengan profitabilitas. Misalnya apabila semua aset bank merupakan uang kas, tentulah bank tersebut sangat likuid, tetapi tidak *profitable*. Sebaliknya apabila semua aset bank berupa kredit kepada nasabah, dapat dipastikan keuntungan yang diharapkan akan besar, tetapi bank tersebut tidak likuid.²⁷

Jika likuiditas dilihat dari *Financing to Deposit Rasio* (FDR), tingginya *Financing to Deposit Rasio* (FDR) pada bank dinilai tidak sehat karena kurang likuid. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berarti semakin tinggi pula pembiayaan pada Bank Syariah dari pada total Dana Pihak Ketiga (DPK). Sehingga bank membutuhkan banyak dana atau aset lancar untuk menjamin kewajiban yang diperoleh dari DPK. Disisi lain semakin tinggi jumlah pembiayaan akan memberikan dampak pada tingkat profitabilitas yang tinggi pula. Sehingga akan berdampak pula pada laba bank karena dengan jumlah pembiayaan yang tinggi, pihak bank dapat menginvestasikan dananya yang mana nanti akan menambah pendapatan bagi bank. Pendapatan bank akan berpengaruh terhadap laba yang akan diterima bank. Dengan meningkatnya laba, maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank

²⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 149

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio *Financing to Deposit Rasio* (FDR) memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas, yang artinya apabila *Financing to Deposit Rasio* (FDR) meningkat maka profitabilitas meningkat, begitupun sebaliknya apabila *Financing to Deposit Rasio* (FDR) menurun maka profitabilitas akan menurun.²⁸

E. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Dalam dunia perbankan *Non Performing Financing* (NPF) dengan profitabilitas selalu berbanding terbalik. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tidak sehat perusahaan tersebut. Hal ini berarti, bank harus selalu meminimalisir terjadinya nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi karena dapat berakibat laba bank menjadi terganggu.

Profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki aset yang menghasilkan (*earning asset*) yang tinggi, aset jangka panjang dan operasi bank ditopang dengan dana baru. Namun hal ini sangat berisiko apabila dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik atau terdapat kredit macet, sehingga hal ini sangat mengganggu keberlangsungan bank tersebut. *Return*

²⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 98.

On Asset (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas, yang artinya apabila *Non Performing Finance* (NPF) meningkat maka profitabilitas menurun, begitupun sebaliknya apabila *Non Performing Financing* (NPF) menurun maka profitabilitas akan meningkat.²⁹

²⁹ M. Faisal Abdullah, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Malang: UM, 2005), 112.